



PUTUSAN

NOMOR 4/PID.ANAK/2025/PT MND

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana Anak dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Minahasa
3. Umur / Tanggal lahir : 17 Tahun / 20 Juli 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten. Minahasa
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025

Penahanan terhadap Anak ditangguhkan sejak tanggal 19 Februari 2025;

Anak didampingi Penasihat Hukum bernama Febronesco Ferdinand Takaendengan, S.H., beralamat di Kelurahan Sindulang I Lingkungan III Kecamatan Tuminting Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SK/FFT/II/2025 tanggal 7 Februari 2025;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan kedua orangtua;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 4/PID-ANAK/2025/PT MND tanggal 15 Mei 2025 tentang Penunjukan Hakim Tunggal Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado Nomor 4/PID-ANAK/2025/PT MND tanggal 15 Mei 2025;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 4/PID-ANAK/2025/PT MND tanggal 15 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
5. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 5 April 2024, Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tnn., dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar

Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.

Lebih Subsidiar

Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain" melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 4 (empat) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tomohon, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani anak;
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;

Halaman. 2 dari 11 halaman Putusan 4/PID.ANAK/2025/PT MND



4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Sebilah pisau terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 21,5cm (dua puluh satu koma lima sentimeter), panjang mata pisau 16cm (enam belas sentimeter), lebar mata pisau 2cm (dua sentimeter) meruncing pada ujung mata pisau, tajam satu sisi, gagang pisau terbuat dari besi berbentuk huruf J, panjang gagang 5,5cm (lima koma lima sentimeter), serta gagang terbuat dari kertas yang dililit lakban warna hitam (milik saksi),
2. Satu kaos warna hiam dengan corak bergambar dibagian depan kaos (milik korban).

Dirampas untuk di pergunakan dalam perkara atas nama tersangka lain.

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Membaca Pembelaan Anak yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Bahwa terjadinya peristiwa seperti yang diuraikan dalam surat dakwaan maupun yang tertuang dalam surat tuntutan, ternyata bukan perbuatan Anak, adalah tidak adil bila yang bukan perbuatan Anak, harus dipikulkan kepadanya.

Anak mohon keringanan hukuman oleh karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta orang tua Anak masih bisa menjaga, mendidik dan memberikan kasih sayang buat Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Anak tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn tanggal 20 Maret 2025 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer, Subsider, dan Lebih Subsider Penuntut Umum;



2. Membebaskan Anak dari dakwaan Primer, Subsider, dan Lebih Subsider Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Anak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di LPKA Tomohon;
5. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Anak kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
6. Menetapkan syarat khusus berupa:
 - Anak Samuel harus terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan di Gereja GMIM Lamers Toloun dan memberitahukan jadwal kegiatan tersebut kepada Penuntut Umum;
 - Anak wajib membaca 10 (sepuluh) buah buku selain buku pelajaran sekolah dan wajib menyampaikan ringkasan setiap buku setelah selesai dibaca kepada Penuntut Umum dan kepada Hakim;Untuk dijalani Anak selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
7. Menempatkan Anak di bawah pengawasan Penuntut Umum dan di bawah pembimbingan Pembimbing Kemasyarakatan selama menjalani masa pidana bersyarat tersebut;
8. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pembimbingan terhadap Anak tersebut di tempat tinggalnya;
9. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak Samuel Greyvo Sumampouw dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
10. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 21,5cm (dua puluh satu koma lima sentimeter), panjang mata pisau 16cm (enam belas sentimeter), lebar mata pisau 2cm (dua sentimeter) meruncing pada ujung mata pisau, tajam satu sisi, gagang pisau terbuat dari besi berbentuk huruf J, panjang gagang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5,5cm (lima koma lima sentimeter), serta gagang terbuat dari kertas yang dililit lakban warna hitam (milik saksi);

- Satu kaos warna hitam dengan corak bergambar dibagian depan kaos (milik korban). dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama tersangka lain;

11. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2025 telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tondano sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Anak yang berhadapan dengan hukum pada tanggal 24 Maret 2025 melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 9 April 2025 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Anak pada tanggal 10 April 2025 melalui surat tercatat;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Anak telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Mei 2025 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 5 Mei 2025 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik berpadu kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2025,

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak / 2024/PN Tnn dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Penasehat Hukum Anak dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Relas Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tanggal 24 April 2025 melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 20 Maret 2025 dalam perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn, serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan Kontra Memori banding dari Penasehat Hukum Anak, maka sebagai Hakim Tingkat Banding berpendapat Bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan pertimbangan – pertimbangan hukum yang tepat dan benar oleh karena itu

Halaman. 5 dari 11 halaman Putusan4/PID.ANAK/2025/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa permintaan bading oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat seperti yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya mengajukan keberatan – keberatan terhadap putusan Hakim tingkat pertama dengan alasan – alasan yang pada pokoknya memohon agar Hakim Tingkat banding dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain” melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 4 (empat) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tomohon, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani anak;
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Sebilah pisau terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 21,5cm (dua puluh satu koma lima sentimeter), panjang mata pisau 16cm (enam belas sentimeter), lebar mata pisau 2cm (dua sentimeter) meruncing pada ujung mata pisau, tajam satu sisi, gagang pisau terbuat dari besi berbentuk huruf J, panjang gagang 5,5cm (lima koma lima sentimeter), serta gagang terbuat dari kertas yang dililit lakban warna hitam (milik saksi),
 2. Satu kaos warna hiam dengan corak bergambar dibagian depan kaos (milik korban).

Dirampas untuk di pergunakan dalam perkara atas nama tersangka lain

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman. 6 dari 11 halaman Putusan4/PID.ANAK/2025/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum dalam Kontra Memori bandingnya mengajukan keberatan – keberatan terhadap Memori banding Jaksa Penuntut Umum dengan alasan – alasan yang pada pokoknya memohon agar Hakim Tingkat banding dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menolak Permohonan dan Keberatan dalam Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Mengadili Sendiri :

1. Membebaskan Anak dari segala dakwaan maupun Tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum karena Tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (10) ke-1 KUHP;
2. Mengembalikan kemampuan serta hak dan martabat Anak seperti semula;
3. Membeban biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah kami sebagai Hakim pada Tingkat Banding, mempelajari secara saksama dan membaca dengan teliti berkas perkara dan salinan putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn tanggal 20 Maret 2025 kami sependapat dengan Kesimpulan Hakim tingkat pertama yang menyatakan Dakwaan *Primair*, Dakwaan *Subsida*ir dan Dakwaan lebih *subsida*ir terhadap anak tidak terbukti dan kepada Anak haruslah dibebaskan dari Dakwaan – dakwaan tersebut, sehingga putusan tersebut harus dikuatkan dan mengubah putusan tersebut sekedar mengenai lamanya anak dipidana dan juga akan menambah pertimbangan yang pada pokoknya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang bahwa walaupun pada dakwaan lebih Subsida

ir tertuju pada perbuatan penganiayaan mengakibatkan matinya orang, namun dapat menyatakan matinya korban akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Anak sesungguhnya haruslah dipertimbangkan mengenai penganiayaan itu sendiri sesuai pasal 351 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-1, menerangkan pada pokoknya yaitu, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 24 Januari 2025 sekitar jam 00.00 wita di Kabupaten Minahasa, yang pada awalnya saksi bersama saksi ke acara hari ulang tahun sudah ada Anak dan Korban semua sempat mengkonsumsi minuman alkohol cap tikus kemudian berjoget, saksi dengar korban menegur Anak dengan berkata jika berjoget jangan sambil

Halaman. 7 dari 11 halaman Putusan4/PID.ANAK/2025/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merokok dan Anak menjawab sudah rese kemudian korban mendorong Anak dan ada yang meleraikan; Bahwa korban pergi sambil berkata tunggu disini saja kalian saya akan ambil sepeda motor, saat pergi itu saksi melihat korban sudah berhadapan dengan Anak, langsung memukul Anak menggunakan tangan kiri yang terkepal dengan mengenai pada bagian wajah Anak, kemudian korban memukul lagi dan ditangkis oleh Anak dengan menggunakan tangan kanan; Bahwa Anak memukul korban dengan tangan kiri terkepal sebanyak lebih dari sekali mengenai pada bagian antara perut dan dada, sehingga Anak dan korban hampir terjatuh, kemudian saksi menahan Anak dengan cara memeluk dari arah depan dan saksi menahan korban yang saat itu dalam posisi akan jatuh, bahwa dari jarak sekitar 3 meter dari belakang sebelah kiri korban terlihat saksi berjalan cepat dari arah belakang korban, sambil memegang barang yang mengkilap menggunakan tangan kanan saksi langsung menabrak korban mengenai belakang badan korban dan Anak, korban dengan berjalan cepat, kemudian ada salah satu warga datang dan melihat ke arah korban dan berkata "Kenapa dia sudah berdarah," Bahwa saksi tidak melihat orang yang menikam korban, tapi nanti dikepolisian saksi baru tahu yang tikam korban adalah saksi;

Menimbang, bahwa saksi-2 pada pokoknya menerangkan Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 20.00 wita Saksi pergi ke sebuah rumah ke arah pantai dimana ada acara dan di sana sudah banyak orang-orang dan Saksi sempat mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus bersama dengan Anak, ketiga teman dan lain-lain lalu berjoget; Bahwa Saksi melihat korban berjoget bersama dengan temannya lalu menegur adik ipar Saksi yaitu Saksi yang sedang berjoget sambil memegang rokok dan karena melihat suasana yang sudah tidak kondusif maka Saksi memanggil Anak, Saksi, dan yang lainnya untuk pulang; Bahwa saat di perjalanan pulang Anak dan Saksi – 2 berjalan bersama sedangkan Saksi agak jauh di belakang mereka dan sempat mampir ke pondok; Bahwa saat di pondok tersebut, mendengar suara ribut sehingga langsung menyusul Anak dan Saksi melihat korban sudah ada di jalan lalu terjadi adu mulut dengan Saksi Rendi Kundiman serta Anak dan Saksi mendekat ke arah mereka Saksi melihat korban dengan tangan kanan terkepal memukul bagian wajah Anak sebanyak 1 (satu) kali; Bahwa melihat hal tersebut Saksi langsung berlari pulang ke rumah Saksi, pergi ke dapur dan mengambil pisau badik lalu diselipkan di pinggang kanan Saksi, kemudian Saksi berlari kembali ke tempat korban dan Anak berada; Bahwa setelah kembali ke tempat tersebut Saksi melihat korban sedang berkelahi

Halaman. 8 dari 11 halaman Putusan4/PID.ANAK/2025/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anak sehingga Saksi langsung mendorong korban dengan menggunakan tangan kanan dan saat itu korban sempat termundur sedikit dan korban langsung membalas mendorong Saksi dengan menggunakan kedua tangan korban sehingga Saksi mundur ke belakang dan kemudian Saksi langsung mencabut pisau badik dari pinggang kanan Saksi dengan tangan kanan lalu saat korban maju ke arah Saksi dan Saksi juga maju ke arah korban sehingga posisi Saksi dan korban saling berhadapan dan kemudian tangan kanan Saksi yang sudah memegang pisau Saksi arahkan ke belakang korban dengan posisi seperti berpelukan Saksi menikamkan pisau badik tersebut ke bagian punggung kanan korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi meninggalkan korban; Bahwa Saksi bisa merasakan bahwa pisau yang Saksi tikamkan masuk ke bagian punggung kanan korban; lalu saksi meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -1 dan saksi - 2 yang dipertimbangkan diatas dihubungkan dengan Visum Et Repertum, pada korban Luka Robek di bahu kanan belakang dengan ukuran 6cm x 1,5cm dengan kedalaman 8cm pendarahan aktif Kelainan disebabkan oleh benda tajam dan karena itu terjadi bahaya maut. Hal ini sebagai fakta hukum, bahwa bahaya maut dimaksud menjadikan korban meninggal dunia karena benda tajam berupa sebilah pisau yang ditusuk oleh saksi -2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sesungguhnya kematian korban adalah sebagai akibat dari perbuatan penusukan yang dilakukan oleh saksi -2, maka kami sebagai Hakim banding berkesimpulan yaitu perbuatan anak yang menganiaya korban seperti pada pertimbangan diatas adalah bukan penyebab dari kematian korban, jadi atas dasar pertimbangan ini kepada Anak harus dihukum karena melakukan penganiayaan (Pasal 351, Ayat 1 KUHP) dan hukuman itu haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Tomohon, maka kami berpendapat dan berkesimpulan tidak perlu ditetapkan syarat khusus, karena LPKA Tomohon mengetahui pembinaan kepada Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sebagai Hakim Banding kami akan memperbaiki penjatuhan hukuman kepada Anak yaitu mengenai lamanya Anak tersebut dihukum yang tepat dan adilnya akan disebutkan secara lengkap dalam amar putusan ini;

Halaman. 9 dari 11 halaman Putusan4/PID.ANAK/2025/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Anak pernah ditahan, maka masa penahanan Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka, Anak juga akan dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 20 Maret 2025 Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn, yang dimohonkan banding tersebut dengan perubahan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak untuk selengkapnya sebagai berikut;
 1. Menyatakan Anak, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer, Subsider, dan Lebih Subsider Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Anak dari dakwaan Primer, Subsider, dan Lebih Subsider Penuntut Umum tersebut;
 3. Menyatakan Anak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di LPKA Tomohon;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 21,5cm (dua puluh satu koma lima sentimeter), panjang mata pisau 16 cm (enam belas sentimeter), lebar mata pisau 2cm (dua sentimeter) meruncing pada ujung mata pisau, tajam satu sisi, gagang pisau terbuat dari besi berbentuk huruf J,

Halaman. 10 dari 11 halaman Putusan4/PID.ANAK/2025/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

panjang gagang 5,5cm (lima koma lima sentimeter), serta gagang terbuat dari kertas yang dililit lakban warna hitam (milik saksi - 2);

- Satu kaos warna hitam dengan corak bergambar dibagian depan kaos (milik korban). dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama saksi -2;
- Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp 3.000,00. (tiga ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 oleh , JOOTJE SAMPALENG, SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut serta WISTOF R.Z. WENDERSTEYT, S.H Panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh Anak / kuasanya dan Penuntut Umum / Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Manado, orang tua Anak serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik berpadu melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tondano pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

TTD,

WISTOF R.Z. WENDERSTEYT, S.H

HAKIM TUNGGAI,

TTD,

JOOTJE SAMPALENG SH.MH